



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa #0046# dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 19 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1139/147/IV/2016 tanggal 18 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;
 - a. Mikhayla Azzahra, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2017;;
4. Bahwa dua hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan bermain judi;
 - b. Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bertingkah sesuka hati Tergugat dan menggadaikan kendaraan bermotor milik Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata kasar, mencaci-maki dan menghina Penggugat, bahkan sering menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2020 dimana Tergugat bertingkah sesuka hati Tergugat dan marah-marah kepada Penggugat. Namun, Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama pada alamat Penggugat dengan Tergugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 H Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		1.000.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	200.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00	

Jumlah : Rp 1.326.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)